Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

Penyuluhan Interaktif Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal

Sev Rahmiyanti, Marheni, Vinny Fahrunnisa, Muchammad Ridwan Zakaria, Cindhita Mahardika, Siti Maghfiroh
Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk), Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia.
*Corresponding Author. Email: marheni.utama@gmail.com

Abstract: This service activity aims to increase public awareness regarding the dangers of online loans (Pinjol) and good financial management literacy. The method of implementing this community service used interactive counseling techniques. The target was 17 students of Jenderal Soedirman University. This activity consisted of 4 (four) stages which included initial analysis of needs, preparation, coordination of implementation, and evaluation of activities in the form of distributing questionnaires which are analyzed descriptively. The results of this service showed that any increase in knowledge and skills in using financial service providers for online loans (Pinjol), is especially illegal. The participants had been able to plan, control, manage, and save finances well and were able to prioritize their respective needs. Meanwhile, regarding financial literacy, the participants already have good basic financial knowledge, were quite familiar with the ins and outs of savings and loans and the dangers of illegal online loans, and were quite knowledgeable about the importance of insurance and healthy investment.

Article History:
Received: 04-01-2024
Reviewed: 08-02-2024
Accepted: 21-03-2024
Published: 15-08-2024

Key Words:
Literacy; Finance; Counseling; Illegal Online Loans.

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai bahaya pinjaman online (Pinjol) dan literasi manajemen keuangan yang baik. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan teknik penyuluhan secara interaktif. Sasarannya ialah mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman sejumlah 17 orang. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) tahapan yang mencakup analisis awal kebutuhan, persiapan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berupa penyebaran angket yang dianalisis secara deskriptif. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunan penyedia jasa layanan keuangan Pinjaman online (Pinjol) ilegal. Para peserta telah mampu merencanakan, mengendalikan, mengelola dan menyimpan keuangan dengan baik serta mampu memprioritaskan kebutuhannya masing-masing. Sementara terkait literasi keuangan, para peserta sudah memiliki pengetahuan dasar keuangan yang baik, cukup mengetahui seluk-beluk simpan pinjam maupun bahaya Pinjaman online ilegal, cukup memiliki pengetahuan tentang pentingnya asuransi dan investasi secara sehat.

Sejarah Artikel:
Diterima: 04-01-2024
Direview: 08-02-2024
Disetujui: 21-03-2024
Diterbitkan: 15-08-2024

Kata Kunci:
Literasi; Keuangan; Penyuluhan; Pinjaman Online Ilegal.

How to Cite: Rahmiyanti, S., Marheni, M., Fahrunnisa, V., Zakaria, M., Mahardika, C., & Maghfiroh, S. (2024). Penyuluhan Interaktif Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 5*(3), 456-463. doi:https://doi.org/10.33394/jpu.v5i3.12247

https://doi.org/10.33394/jpu.v5i3.12247

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang serba cepat saat ini membuat segala hal menjadi lebih mudah termasuk dalam hal melakukan transaksi keuangan. Salah satu bentuk transaksi keuangan yang sering dilakukan di era digital saat ini ialah pengajuan modal atau pinjam-meminjam dana melalui bank maupun penyedia jasa keuangan lainnya. Dengan berbasis teknologi keuangan *financial technology* (*fintech*) masyarakat dapat secara mudah

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

mengakses informasi tentang jasa keuangan yang menyediakan fasilitas pendanaan (Kemenkeu RI, 2021). Dibandingkan dengan zaman dahulu, saat ini masyarakat dapat secara mudah mendapatkan fasilitas pendanaan bahkan di luar perusahaan perbankan resmi. Salah satunya melalui penyedia jasa Pinjaman online (Pinjol) yang belakangan ini mulai menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan di tengah masyarakat. Pinjol bahkan sempat dilegitimasi penerapannya di salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia sebagai salah satu syarat pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang kemudian menjadi polemik, lantaran kebijakan kampus dengan skema cicilan plus bunga berdasarkan platform Pinjol Danacita tersebut dianggap sebagai bentuk pemerasan terhadap mahasiswa (Lumbanrau & Pasaribu, 2024).

Pinjaman online atau *"Fintech Lending*" alias "*Peer-to-Peer Lending*" pada dasarnya merupakan penyelenggaraan jasa pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman (lender) dengan pihak penerima pinjaman dalam rangka melakukan suatu perjanjian pinjam-meminjam dana atau uang secara elektronik yang dapat dicairkan (OJK, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang berfungsi mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan mengatur Pinjaman online dalam beberapa Surat Edaran (SEOJK) dengan aturan terbarunya yang disahkan pada awal Januari 2024. Dalam SEOJK terbaru tersebut diatur mengenai prosedur, ketentuan dan etika dalam proses penagihan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa OJK memperketat aturan dalam perkara penagihan. Hal ini sebagai tindak lanjut Pasal 306 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Alih-alih melarang tentang penggunaan penyedia jasa Pinjaman online, OJK hanya mengatur perkara tersebut yang pada hakekatnya sangat rentan terhadap pencurian data pribadi pengguna layanan elektronik yang memicu jebakan atau penipuan (scamming). Terlebih lagi, OJK pada tahun 2021 menargetkan sedikitnya 75% populasi masyarakat Indonesia dapat mengakses jenis layanan keuangan berbasis fintech sehingga masyarakat mulai beramai-ramai memilih jasa ini karena kemudahan yang ditawarkan (Dewi, 2022).

Seiring dengan peningkatan jumlah pengguna *fintech* di tengah masyarakat, berpotensi menghasilkan kebocoran data informasi yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan *Peer-to-Peer Lending* liar yang berbahaya, seperti halnya Pinjaman online ilegal. Munculnya Pinjaman online ilegal merupakan salah satu permasalahan yang ditimbulkan oleh menjamurnya *fintech* di Indonesia saat ini (Pawestri, et al., 2023). Indonesia sendiri merupakan pasar yang sangat potensial bagi pertumbuhan berbagai macam *fintech* mengingat penetrasi penggunaan internetnya yang mencapai 78,19% pada tahun 2023 dari jumlah populasi 275.773.901 jiwa (APJII, 2023). Kelompok yang sangat rentan terjebak Pinjaman online ilegal ialah mahasiswa sebagai representasi Gen X (usia 28-43 tahun) dan Gen Z (usia 12-27 tahun) yang notabenenya merupakan kelompok usia pengguna internet terbesar di Indonesia (Annur & Iswara, 2024). Faktor kemudahan disinyalir menjadi sebab utama para pengguna terjebak layanan Pinjaman online (Putri, et al., 2023).

Adapun eksistensi jasa Pinjaman online ilegal sendiri semakin masif perkembangannya sejak tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya website maupun aplikasi penyedia Pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK (Hidajat, 2020). Secara hukum, meski jelas bahwa Pinjaman online ilegal merupakan tindak kejahatan yang dilarang praktiknya oleh negara, namun hal ini tidak serta merta menghapus perjanjian pinjam meminjam yang sudah terjalin antara pemberi dan penerima pinjaman sebelumnya, dimana catatan hutang justru masih dianggap sah meskipun status jasa tersebut ilegal (Sugangga &

 Copyright © 2024, The Author(s)

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

Sentoso, 2020). Kondisi semacam inilah yang akan menyebabkan dampak negatif pada para pengguna jasa Pinjol ilegal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kurangnya literasi keuangan dan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi pemicu utama yang melatarbelakangi rentannya data pengguna untuk disalahgunakan oleh *Peer-to-Peer Lending* liar atau Pinjol ilegal. Mirisnya, hanya sekitar 30% dari masyarakat Indonesia yang mempunyai literasi keuangan yang baik (Putri, et al., 2023). Faktor literasi keuangan dan risiko yang dirasakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat masyarakat dalam memilih jasa pinjaman online (Frederica, et al., 2023).

Sebagai golongan terpelajar, mahasiswa masih berpeluang terjebak dalam Pinjaman online ilegal. Sebuah studi menunjukkan bahwa literasi keuangan yang dipersepsikan mahasiswa berpengaruh positif terhadap perilaku keungan mereka dalam menggunakan jasa Pinjaman online (Faradila, 2023). Studi lainnya menemukan bahwa pinjaman online berhubungan erat dengan perilaku konsumtif mahasiswa, di mana faktor-faktor seperti promosi, kemudahan akses dan tekanan sosial turut mendorong para mahasiswa melakukan pinjaman online hanya untuk tampil hidup foya-foya dan hedonisme (Andriana, et al., 2023). Oleh karenanya, Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai bahaya pinjaman online (Pinjol) dan literasi manajemen keuangan yang baik. Sebab, peran dan posisi mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) sangat penting untuk dapat membagikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan untuk dapat diterapkan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi mahasiswa untuk memiliki literasi keuangan yang baik guna mencegah jebakan pinjaman online sehingga dapat berkontribusi meminimalisir kerugian yang ditimbulkannya di tengah masyarakat secara luas.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kampus Universitas Jenderal Soedirman. Dari analisis awal dan kondisi situasi di tempat pengabdian ini, tim pengabdian memandang perlu adanya penyuluhan tentang literasi keuangan guna mencegah jebakan Pinjaman online ilegal bagi mahasiswa. Hal ini karena adanya temuan bahwa mahasiswa masih kerap tergiur dengan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman dana kepada penyedia jasa Pinjaman online ilegal. Hal ini mempertimbangkan beberapa alasan mengapa mahasiswa kerap terjerat Pinjaman online ilegal, mulai dari keperluan untuk membayar hutang yang mereka miliki sebelumnya ("gali lubang tutup lubang"), maupun hanya demi memenuhi gaya hidup konsumtif dan hedonismenya (Rahmadyanto & Ekawaty, 2023). Oleh karenanya persoalan ini perlu disampaikan di ruang publik dengan harapan supaya mahasiswa dapat memiliki literasi lebih banyak lagi melalui kegiatan pengabdian berbasis penyuluhan ini.

Metode Pengabdian

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menghadirkan 17 orang peserta penyuluhan dari kalangan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan penyuluhan interaktif, untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya Literasi Keuangan guna mencegah bahaya pinjaman online ilegal bagi Mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan faktor dorongan gaya hidup dan hedonisme supaya mahasiswa mampu mengendalikan perilaku keuangannya dengan baik. Kegiatan pengabdian ini juga diisi dengan *forum group disscussion* atau diskusi tanya jawab antara pemateri dengan mahasiswa sebagai peserta. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

1) Analisis awal terkait kebutuhan dan permasalahan mahasiswa sehubungan dengan masalah keuangannya dan alternatif penyelesaiannya.
2) Persiapan materi dan koordinasi dengan kampus terkait, serta penetapan prosedur teknis penyuluhan.
3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dimulai pada 30 Juni 2024 untuk tahap penyiapan bahan penyuluhan, konsultasi dengan dosen pembimbing tanggal 1 Juli 2024, dan pelaksanaan penyuluhan (presentasi) dan diskusi interaktif antara pemateri dengan peserta yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024 di *Waroenk Ora Umum*, Universitas Jenderal Soedirman.
4) Evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam dua tingkatan. Pertama, penyebaran angket yang dianalisis secara deskriptif, dan kedua tim pengabdian melakukan proses evaluasi pada aspek pemahaman atau literasi mahasiswa sehubungan dengan materi penyuluhan yang telah dilakukan.

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini merupakan bentuk penyuluhan kepada mahasiswa dalam rangka memberikan literasi kepada mereka tentang pentingnya memahami risiko Pinjaman online (Pinjol) terutama Pinjol ilegal. Tim pengabdian memberikan pemaparan materi tentang perlunya memiliki perencanaan dan perilaku keuangan yang baik pada mahasiswa. Kegiatan pengabdian ini diselenggarakan di salah satu cafe kampus Universitas Jenderal Soedirman bernama *Waroenk Ora Umum* yang dihadiri oleh 17 orang mahasiswa. Kegiatan dibuka dengan sesi perkenalan dan penyampaian materi oleh Tim Mahasiswa PPAk Unsoed yang diketuai oleh Ibu Sev Rahmiyanti, M.Ak. tentang apa itu Pinjaman online (Pinjol), peraturan OJK yang mengatur Pinjol, dan bahayanya jebakan Pinjol ilegal itu sendiri.

Gambar 1. Suasana Penyampaian Materi PKM

Pemateri dalam kegiatan pengabdian ini menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep "Peer-to-Peer Lending" atau lebih dikenal dengan Pinjaman online dengan melakukan diskusi tanya jawab terhadap peserta apakah mereka megetahui betul definisi, mekanisme dan risikonya. Hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang penyedia jasa layanan Pinjaman online ilegal. Setelah itu, dilakukan sosialisasi pemberian materi yang mencakup dua bahasan pokok sebagai berikut:

 Copyright © 2024, The Author(s)

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

1) Perilaku Pengelolaan Keuangan (Financial Management Behavioral)

Menurut pendapat Purba, et.al. (2021) mengemukakan bahhwa pengelolaan keuangan merupakan serangkaian perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan (*financial*), termasuk pengadaan dan pemanfaatan dana usaha yang dimiliki individu maupun organisasi. Secara harfiah pengelolaan keuangan berarti kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi sehubungan dengan pembiayaan, investasi hingga pengeluaran dalam periode tertentu. Selain itu, kegiatan pengelolaan keuangan juga terkait dengan bagaimana individu mampu menggunakan dana yang dimiliki sebaik-baiknya sehingga dana dapat dialokasikan sesuai dengan tujuannya (Armereo, et al., 2020).

Pengelolaan keuangan pribadi yang baik diperlukan oleh seorang mahasiswa agar mampu mengendalikan pengeluaran dan dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat. Begitu pula dalam perilaku keuangan, seorang mahasiswa dapat dinilai memiliki pengelolaan keuangan pribadi yang baik apabila mampu mengendalikan pola hidup konsumtif dan hedonisme. Hal ini mengingat karena mayoritas mahasiswa tidak tinggal bersama orang tua sehingga mahasiswa harus mampu mengelola keuangannya sendiri dengan baik (Mashud, et al., 2021). Perilaku dalam pengelolaan keuangan termasuk suatu kegiatan untuk mencocokkan aliran dana yang masuk dengan rencana keuangan yang dibuat secara efektif (Humaira & Sagoro, 2018). Perilaku dalam mengelola keuangan berkaitan dengan pemasukan, perencanaan, dan penggunaan uang yang memiliki tujuan tertentu (Topa, et al., 2018). Oleh karenanya, mahasiswa perlu memperhatikan beberapa aspek dimensi dalam perilaku pengelolaan keuangannya. Adapun beberapa dimensi tersebut menurut Mashud, et al. (2021) ialah sebagai berikut.

Tabel 1. Variabel Pengelolaan Keuangan

Variabel	Dimensi
Perilaku Pengelolaan Keuangan	1. Perencanaan Keuangan (*Financial planning*) 2. Pengendalian Keuangan (*Financial Control*) 3. Manajemen Keuangan (*Financial Management*) 4. Penyimpanan Keuangan (*Financial Storage*) 5. Aktivitas Perbandingan Harga (*Price Comparing Activities*)

2) Pentingnya Literasi Keuangan dalam Menghindari Pinjol Ilegal pada Mahasiswa

Sebagai representasi dari kelompok terpelajar, penting bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan untuk dibagikan kepada masyarakat secara luas. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik kecil kemungkinan akan menggunakan jasa Pinjaman online (Pinjol), khususnya Pinjol ilegal. Adapun literasi sendiri merupakan kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis (Mashud, et al., 2021). Tidak hanya itu literasi berhubungan dengan kemampuan individu untuk menggunakan seluruh potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam kehidupannya (Rizky, 2019).

Literasi keuangan merupakan bagaimana seseorang memiliki pengetahuan dan keahlian serta terbiasa menerapkannya untuk mendapatkan perilaku keuangan yang baik, sehingga terdapat hubungan antara pengetahuan dan perilaku keuangan dengan konsep literasi keuangan (Ardila, et al., 2021) Literasi keuangan berkaitan erat dengan pengetahuan dan keahlian seseorang dalam melakukan tata kelola keuangannya supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya (Akmal & Saputra, 2016). Literasi keuangan berpengaruh terhadap baik atau tidaknya tata kelola keuangan seseorang, di mana literasi

 Copyright © 2024, The Author(s)

Jurnal Pengabdian UNDIKMA:
Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan kepada Masyarakat
https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/index
Email: pengabdian@undikma.ac.id

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

keuangan yang baik dapat membantu pengelolaan keuangan yang baik pula. Literasi keuangan dipengaruhi oleh bagaimana menganalisis situasi keuangan seseorang dimana situasi tersebut akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang baik dalam hal keuangan dan pengaturan keuangan yang lebih baik bagi individu (Mashud, et al., 2021). Dengan demikian, maka literasi keuangan sangat penting bagi mahasiswa dalam menghindari perilaku hidup konsumtif dan hedonisme yang mengarah pada penggunaan jasa layanan Pinjaman online (Pinjol), khususnya Pinjol ilegal. Untuk dapat memiliki pengetahuan keuangan diperlukan peningkatan keterampilan dalam menggunakan produk keuangan dan pengetahuan yang baik tentang konsep keuangan sebagai informasi dasar bagi setiap individu supaya bisa terbebas dari permasalahan keuangan (Yusnia & Jubaedah 2017). Beberapa aspek dimensi dalam variabel literasi keuangan antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. Variabel Literasi Keuangan

Variabel	Dimensi
Literasi Keuangan	1. Pengetahuan Dasar 2. Pengetahuan tentang Simpan Pinjam 3. Pengetahuan tentang Asuransi 4. Pengetahuan tentang Investasi

Gambar 2. Sesi Dokumentasi Bersama Peserta Pasca Penyuluhan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diharapkan. Dari angket yang telah disebarkan pasca kegiatan, sebesar 75% mahasiswa yang merupakan peserta semakin menyadari pentingnya manajemen keuangan dan manajemen diri agar terhindar dari bahaya pinjaman online illegal. Mahasiswa telah mampu membedakan mana yang disebut kebutuhan dan keinginan sehingga dapat mengatasi perilaku keuangan yang konsumtif dan hedonis. Mayoritas para peserta telah mampu merencanakan, mengendalikan, mengelola dan menyimpan keuangan dengan baik serta mampu memprioritaskan kebutuhannya masing-masing. Sementara terkait literasi keuangan, para peserta sudah memiliki pengetahuan dasar keuangan yang baik, cukup mengetahui seluk-beluk simpan pinjam maupun bahaya Pinjaman online ilegal, cukup memiliki pengetahuan tentang pentingnya asuransi dan investasi secara sehat. Para peserta telah memiliki peningkatan keterampilan dalam menggunakan penyedia jasa layanan keuangan dan pengetahuan yang baik tentang konsep keuangan sebagai informasi dasar bagi setiap individu supaya bisa terbebas dari jebakan Pinjaman online ilegal. Kegiatan penyuluhan dengan tema

 Copyright © 2024, The Author(s)

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan dengan jumlah peserta mahasiswa lebih banyak lagi. Mengingat mahasiswa sebagai *agen of change* bekerja sama dengan pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat akan bahaya dari pinjaman online illegal.

Kesimpulan

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam penggunan penyedia jasa layanan keuangan Pinjaman online (Pinjol) ilegal. Para peserta telah mampu merencanakan, mengendalikan, mengelola dan menyimpan keuangan dengan baik serta mampu memprioritaskan kebutuhannya masing-masing. Sementara terkait literasi keuangan, para peserta sudah memiliki pengetahuan dasar keuangan yang baik, cukup mengetahui seluk-beluk simpan pinjam maupun bahaya Pinjaman online ilegal, cukup memiliki pengetahuan tentang pentingnya asuransi dan investasi secara sehat.

Saran

Bagi mahasiswa dan para orang tua untuk terus meningkatkan literasi keuangan, semakin menyadari pentingnya manajemen keuangan, menghindari perilaku konsumtif dan terus mengedukasi orang-orang sekitar terkait bahaya pinjaman online. Bagi pemerintah, mengingat maraknya kasus pinjaman online di Masyarakat, diharapkan adanya edukasi dan tindakan-tindakan nyata bekerjasama dengan para stakeholder untuk meminimalisir kasus pinjaman online illegal.

Daftar Pustaka

Akmal, H., & Saputra, Y. (2016). "Analisis Tingkat Literasi Keuangan." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1(2):235–244.

Andriana, N., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2023). "The Impact of Online Loans on Consumptive Behavior Among Students In The City of Bandung." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8(2):130–44.

Annur, C.M., & Iswara, P. (2024). "Penetrasi Internet Generasi Milenial Tertinggi Dibanding Kelompok Usia Lainnya Di Indonesia." *Databoks.Katadata*. Retrieved July 5, 2024 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/penetrasi-internet-generasi-milenial-tertinggi-dibanding-kelompok-usia-lainnya-di-indonesia).

Ardila, I., Febriaty, H., & Astuti, R. (2021). "Factors That Influence the Financial Literacy on Micro Small and Medium Entreprise." *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 4(2):144–149.

Armereo, C., Marzuki, A., & Seto, A.A. (2020). *Manajemen Keuangan (N. L. Inspirasi): Edisi Pertama*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). "Survei APJII Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang." *APJII*. Retrieved July 5, 2024 (https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang).

Dewi, E. (2022). "Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology." Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Faradila, D. (2023). "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dan Intensi Meminjam Dari Pinjaman Online/P2P Lending Pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia." Fakultas Bisnis dan Ekonomika: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

 Copyright © 2024, The Author(s)

Vol. 5, No. 3 (Agustus 2024)
E-ISSN : 2722-5097
Pg : 456-463

Frederica, D., Magdalena, F., Gunarso, G., Anatasia, C., & Cici, H. (2023). "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Faktor Lainnya Terhadap Niat Masyarakat Menggunakan Pinjaman Online." *Jurnal Riset Bisnis* 7(1):141–55.

Hidajat, T. (2020). "Unethical Practices Peer-to-Peer Lending in Indonesia." *Journal of Financial Crime* 27(1):274–282.

Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku Umkm Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul." *Jurnal NOMINAL* 7(1):96–110.

Kemenkeu RI. (2021). "Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah Atau Musibah." *Kemenkeu.Go.Id*. Retrieved July 3, 2024 (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html).

Lumbanrau, R.E., & Pasaribu, Q. (2024). "ITB Tawarkan Bayar Kuliah Pakai Pinjol - Kenapa Dikritik Dan Apa Akibatnya?" *BBC News Indonesia*. Retrieved July 4, 2024 (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqedln6qr0mo).

Mashud, Mediaty, & T.Pontoh, G. (2021). "The Effect of Financial Literature, Lifestyle and Income of Parents on Student Financial Management Behavior." *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 4(3):256–64.

OJK. (2024). "Financial Technology - P2P Lending." *Ojk.Co.Id*. Retrieved July 4, 2024 (https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx).

Pawestri, A., Adwitiya, A., & Ramadani, W. (2023). "Sosialisasi Upaya Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks* 9(1):36–41.

Purba, et.al. 2021. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi II*. Penerbit MitraWacana Media: Jakarta.

Putri, G.A., Widagdo, A.K. & Setiawan, D. (2023). "Analysis of Financial Technology Acceptance of Peer to Peer Lending (P2P Lending) Using Extended Technology Acceptance Model (TAM)." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9(1):100027. doi: https://doi.org/10.1016/J.JOITMC.2023.100027.

Rahmadyanto, B. P., & Ekawaty, M. (2023). "Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal." *Journal of Development Economic And Social Studies* 2(2):249–58.

Rizky, M. (2019). "The Identification of Financial Literacy Level (Accounting) of MSMEs Actors in the Wetlands Area (Study of MSMEs Actors in Pemakuan Village, Banjar Regency)." *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)* 2(2):1–12.

Sugangga, R., & Sentoso, E.H. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *PAJOUL: Pakuan Justice Journal Of Law* 1(1):47–61.

Topa, G., Hernandez-Solis, M., & Zappala, S. (2018). "Financial Management Behavior Among Young Adults : The Role of Need for Cognitive Closure in a Three-Wave Moderated Mediation Model." *Frontiers in Psychology* 9(x):1–10.

Yusnia & Jubaedah. (2017). "Pengaruh Pendapatan, Lokus Pengendalian Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM Kecamatan Cinere." *Ekonomi Dan Bisnis* 4(2):173–196.

 Copyright © 2024, The Author(s)